



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Iswan Alias Iswan.-
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/ Tgl lahir : 22 Tahun/ 15 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.06, Rw.01,
Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten
Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penutut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Rbi, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Iswan Alias Iswan hadiah atau menyimpan atau menyembunyikan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Iswan Alias Iswan dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol EA 3286 SP Noka MHIJM3128KK681763 Nosin JM31E-2676755
 - 1 (satu) buah STNK atas nama RIZKI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dwi Febriansyah

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD ISWAN als ISWAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kaleo , Kecamatan Lambu , Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari tertangkapnya saksi ANDI oleh Polsek Wera dalam kasus pencurian ternak dimana 1 (satu) unit

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol. EA- 3286 SP. Noka : MHIJM3128KK681763 , Nosin : JM31E-2676755 tersebut yang digunakan oleh sakso ANDI untuk melakukan aksinya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut terdata di data curanmor Polres Bima Kota.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ANDI kemudian saksi ANDI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibelinya dari terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi HENDRI ISMANTO dan saksi MARADONA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANDI yang mana sepeda motor tersebut terdakwa beli dari sdr. SAIDIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat –surat.
- Kemudian diketahui ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban DWI FEBRIANSYAH yang hilang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 , sekitar pukul 21.00 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Febriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Rabu, 18 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas BTN Tambahan, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli nasi goreng, tepat di kantor Pos Kelurahan Nae, kemudian datang seseorang yang bernama Saidin mendatangi saksi dan meminta untuk diantarkan ke bukit Tolotonga, lalu dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi terjatuh dan pada saat itu juga Saidin merampas sepeda motor dari saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian kehilangan ke pihak yang berwajib, didapati jika Saidin telah menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Saidin dan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saidin tidak ada ijin mengambil sepeda motot tersebut dari saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya.

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nurjana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, 18 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas BTN Tambahan, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi Dwi Febriansyah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh saksi Dwi Febriansyah untuk membeli nasi goreng, kemudian tidak berapa lama kemudian saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor yang dikendarai saksi Dwi Febriansyah telah diambil orang;
- Bahwa saksi Dwi Febriansyah menerangkan kepada saksi jika pada saat di kantor Pos Kelurahan Nae, datang seseorang yang bernama Saidin mendatangi saksi Dwi Febriansyah dan meminta untuk diantarkan ke bukit Tolotonga, lalu dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi Dwi Febriansyah terjatuh dan pada saat itu juga Saidin merampas sepeda motor dari saksi Dwi Febriansyah;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian kehilangan ke pihak yang berwajib, didapati jika Saidin telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Saidin dan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saidin dan terdakwa tidak ada ijin mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, bertempat di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP dari seseorang yang bernama Saidin;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh pamannya yang bernama Fadlin untuk mencari Saidin karena Saidin telah mengambil handphone milik pamannya tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Saidin dan meminta handphone tersebut, Saidin menyatakan jika handphone tersebut telah digadaikan kepada orang lain seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saidin menawarkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa untuk diterima gadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menebus handphone tersebut, atas penawaran tersebut terdakwa bersedia dengan memberikan sejumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 kepada pamannya untuk membayar handphone yang hilang tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa pakai lalu digadai terdakwa kembali kepada seseorang yang bernama Andi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Saidin tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, 18 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas BTN Tambahan, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP;
- Bahwa pada saat itu saksi Dwi Febriansyah sedang membeli nasi goreng, tepat di kantor Pos Kelurahan Nae, kemudian datang seseorang yang bernama Saidin mendatangi saksi Dwi Febriansyah dan meminta untuk diantarkan ke bukit Tolotonga, lalu dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi Dwi Febriansyah terjatuh dan pada saat itu juga Saidin merampas sepeda motor dari saksi Dwi Febriansyah;
- Bahwa setelah itu saksi Dwi Febriansyah melaporkan kejadian kehilangan ke pihak yang berwajib, didapati jika Saidin telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Dwi Febriansyah kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, bertempat di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP dari Saidin, dimana awalnya terdakwa disuruh pamannya yang bernama Fadlin untuk mencari Saidin karena Saidin telah mengambil handphone milik pamannya tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Saidin dan meminta handphone tersebut, Saidin menyatakan jika handphone tersebut telah digadaikan kepada orang lain seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saidin menawarkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa untuk diterima gadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menebus handphone tersebut, atas penawaran tersebut terdakwa bersedia dengan memberikan sejumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan Rp1.000.000,00 kepada pamannya untuk membayar handphone yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa pakai lalu digadai terdakwa kembali kepada seseorang yang bernama Andi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saidin tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saidan dan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa yaitu Rahmad Iswan Alias Iswan, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Rahmad Iswan Alias Iswan adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari Rabu, 18 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas BTN Tambahan, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP, dimana pada saat itu saksi Dwi Febriansyah sedang membeli nasi goreng, tepat di kantor Pos Kelurahan Nae, kemudian datang seseorang yang bernama Saidin mendatangi saksi Dwi Febriansyah dan meminta untuk diantarkan ke bukit Tolotonga, lalu dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi Dwi Febriansyah terjatuh dan pada saat itu juga Saidin merampas sepeda motor dari saksi Dwi Febriansyah;

Bahwa setelah itu saksi Dwi Febriansyah melaporkan kejadian kehilangan ke pihak yang berwajib, didapati jika Saidin telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Dwi Febriansyah kepada terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, bertempat di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL: EA 3286 SP dari Saidin, dimana awalnya terdakwa disuruh pamannya yang bernama Fadlin untuk mencari Saidin karena Saidin telah mengambil handphone milik pamannya tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan Saidin dan meminta handphone tersebut, Saidin menyatakan jika handphone tersebut telah digadaikan kepada orang lain seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saidin menawarkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa untuk diterima gadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menebus handphone tersebut, atas penawaran tersebut terdakwa bersedia dengan memberikan sejumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan Rp1.000.000,00 kepada pamannya untuk membayar handphone yang hilang tersebut;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa pakai lalu digadai terdakwa kembali kepada seseorang yang bernama Andi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa dan Saidin tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Saidin dan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menerima gadai sepeda motor dari Saidin dengan harga yang sangat murah kemudian terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatka keuntungan, dimana terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat atau bukan merupakan milik Saidi, oleh karena itu seharusnya patut diduga terdakwa sepeda motor

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hasil dari kejahatan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol EA 3286 SP Noka MHIJM3128KK681763 Nosin JM31E-2676755 dan 1 (satu) buah STNK atas nama RIZKI, berdasarkan fakta hukum merupakan milik Dwi Febriansyah, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Febriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Iswan Alias Iswan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No.Pol EA 3286 SP Noka MHIJM3128KK681763 Nosin JM31E-2676755;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama RIZKI;Dikembalikan kepada saksi Dwi Febriansyah
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Y Erstanto W, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrurrahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, SH.-

Y Erstanto W, SH, M.Hum.-

Horas Elcairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Sherly Matanasy, S.Sos.-

Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)